

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan penjualan/pelelangan terhadap kendaraan dinas operasional yaitu pejabat atau pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat atau pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior, ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2006 tentang Perubahan Status Hukur Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok belum terakomodir pemindahtangana kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakuka perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 200 tentang Perubahan Status Hukum Kendaraa Dinas Milik Pemerintah Kota Solok .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamay Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Hukuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok;
16. Peraturan Daerah Nomor Kota Solok 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN STATUS HUKUM
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KOTA SOLOK**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Hukum Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelelangan terbatas dapat diberikan kepada:

- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok; dan
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang berumur 5 (tahun) atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit dengan sistem pelelangan terbatas kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat diberikan 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atau lebih dengan sistem lelang terbatas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

**Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 2 Juni**

WALIKOTA SOLOK,

Dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 9